



Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Pelaksanaan Tugas Di Direktorat Pamobvit Polda Maluku Di Wilayah Objek Vital

Jzeron Luy Manawan¹, Reimon Supusepa², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : luymanawan14@gmail.com

ABSTRACT: *In the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, which prioritizes justice for victims to make peace with the perpetrators in carrying out their functions and duties as personnel of the Pamobvit Directorate of the Maluku Regional Police, which often encounters obstacles or conventional crimes in the Vital Object area or the work area of the Pamobvit Directorate of the Maluku Regional Police. This paper aims to analyze and discuss the restorative justice approach for minor crimes in handling vital objects carried out by the Directorate of Pamobvit Polda Maluku, analyze and discuss the obstacles in implementing restorative justice in carrying out the duties of the Directorate of Pamobvit Polda Maluku for handling regional vital objects, and as one of the requirements for completing studies at the Faculty of Law, Pattimura University. Normative research method, namely obtaining data from the library in the form of documents, books, magazines and other literature related to writing. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as legal material collection techniques and then legal material processing and analysis techniques through qualitative analysis, namely the data obtained is then systematically arranged to be analyzed qualitatively based on civil law disciplines to achieve clarity of the problems to be discussed. The results of the study indicate that the Restorative Justice approach for minor criminal acts in handling vital objects carried out by the Directorate of Pamobvit Polda Maluku and what obstacles are there in implementing Restorative Justice in carrying out the duties of the Directorate of Pamobvit Polda Maluku for handling regional vital objects, the scope of minor crimes, duties and authorities, settlement mechanisms, forms of settlement of minor crimes, obstacles faced by Pamobvit and concrete solutions for handling minor crimes by Pamobvit.*

Keywords: *Restorative Justice; Pamobvit Directorate; Vital objects.*

ABSTRAK: Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana mengutamakan antara keadilan korban untuk melakukan perdamaian dengan pelaku dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai personil anggota Direktorat Pamobvit Polda Maluku yang sering kali terdapat kendala atau kejahatan konvensional pada wilayah Objek Vital maupun wilayah kerja dari Direktorat Pamobvit Polda Maluku. Penulisan ini bertujuan Menganalisis dan membahas tentang pendekatan *restorative justice* untuk tindak pidana ringan penanganan objek vital yang dilakukan Direktorat Pamobvit Polda Maluku, Menganalisis dan membahas tentang kendala apa saja dalam penerapan *restorative justice* pada pelaksanaan tugas Direktorat Pamobvit Polda Maluku untuk penanganan objek vital daerah, dan Sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Pattimura. Metode penelitian Normatif, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* untuk tindak pidana ringan penanganan objek vital yang dilakukan Direktorat Pamobvit Polda Maluku dan kendala apa saja dalam penerapan *Restorative Justice* pada pelaksanaan tugas Direktorat Pamobvit Polda Maluku untuk penanganan objek vital daerah, ruang lingkup tipiring, tugas dan kewenangan, mekanisme penyelesaian, bentuk-bentuk penyelesaian perkara tipiring, kendala-kendala yang dihadapi Pamobvit serta solusi konkrit penanganan perkara tipiring oleh Pamobvit.

Kata Kunci: Restorative Justice; Direktorat Pamobvit; Objek Vital.

1. Pendahuluan

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sehingga, kebebasan individu sebagai kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial, dan kebijakan pidana dan hukum pidana yang modern memberikan arti agar setiap perlakuan readaptasi sosial, harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri.¹

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil.

Keamanan dan ketertiban dewasa ini semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam resiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social exclusion*)² melahirkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap wilayah Objek Vital salah satunya wilayah Objek Vital di daerah Maluku, seperti Tempat Wisata, Perkantoran, Bandar Udara, PLN (Perusahaan Listrik Negara), Pertamina, Hotel dan beberapa tempat lainnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Objek Vital mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan nasional. Di lain pihak, dimensi ancaman dan gangguan keamanan semakin berkembang dengan beragam resiko dan dampaknya. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem perekonomian nasional, stabilitas publik, serta keamanan nasional.

Selain itu juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Benda Penting Negara, Polri melalui Ditpamobvit, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan publik khususnya di wilayah Maluku, objek-objek penting dideskripsikan sebagai kawasan, lokasi, gedung, peralatan dan bisnis yang lebih strategis.

Mengingat perannya yang cukup strategis, objek vital membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standar sistem pengamanan yang ketat sehingga mampu memperkecil resiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat

¹ Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon, *Jurnal Sasi*, Vol 27 No 2, April - Juni 2021, Hal. 231.

² <https://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek%20vital-nasional>. Diakses pada 23 September 2024.

adanya ancaman dan gangguan keamanan.³ Gangguan keamanan yang terjadi dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi para pengunjung maupun orang yang bekerja di wilayah objek vital. Dalam industri pariwisata keamanan dan kenyamanan merupakan aspek yang penting dalam dua dekade terakhir karena aspek keamanan dan kenyamanan mempunyai dampak yang besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan dan pariwisata.

Pengamanan objek vital merupakan bentuk pengamanan dalam konteks pertahanan wilayah. Kegiatan pengamanan tersebut diharapkan mampu memberikan efek penangkal bagi kekuatan lain yang ingin mengganggu kondisi pertahanan dan keamanan wilayah objek vital. Wilayah objek vital yang baik dicerminkan dengan rendahnya tingkat kriminalitas maupun gangguan keamanan di wilayah objek vital tersebut.

Dalam kaitannya dengan itu maka, kebersamaan semua unsur yang terlibat dalam pengamanan objek vital menjadi indikasi potensi kekuatan pertahanan dan keamanan yang baik di wilayah objek vital. Untuk lebih menunjang keamanan Negara menyediakan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian dalam semua jajarannya untuk memastikan keamanan didalam Negara Republik Indonesia.

Salah satu peran yang dilakukan untuk pengamanan yaitu dari Direktorat Pamobvit Polda Maluku, ketika melakukan pengamanan di wilayah-wilayah Objek Vital Nasional di wilayah Maluku misalnya: Perkantoran, Bandar Udara, PLN (Perusahaan Listrik Negara), Pertamina, Hotel dan beberapa tempat lainnya seperti Tempat Wisata untuk memastikan bahwa telah terjadi keamanan yang baik dalam setiap proses yang dilakukan. Namun dalam kenyataannya, proses pengamanan yang dilakukan tentunya mengalami berbagai peristiwa-peristiwa yang menarik untuk dikaji.

Hal itu berdampak besar pada kepentingan masyarakat ataupun kepentingan nasional. Dampak kerusakan dan ancaman terhadap Objek Vital dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan kerusakan akibat pembangunan nasional, gangguan transportasi dan komunikasi, gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta ancaman keamanan dan pertanahan. Keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan pada area wisata.

Problematisa tindak pidana baik yang sifatnya ringan (*lichte misdrijven*) maupun tindak pidana pada umumnya adalah hal yang selalu ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan harus dilihat dengan pertimbangan untuk keadilan yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Dimana lebih dominan pada keadilan retributive, sedangkan keadilan yang diharapkan adalah keadilan restorative atau suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mencari solusi (pemecahan masalah) untuk menangani akibatnya di masa yang akan datang.

Proses yang cenderung mengedepankan system hukum formil tersebut dapat melahirkan beberapa perkara yang melukai rasa keadilan Masyarakat, sehingga melahirkan ide penyelesaian kasus dengan pendekatan *Restorative Justice* yang membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban dalam keadaan semula atau setidaknya

³ Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gaya Media, Yogyakarta. 2009. h. 78.

tidaknya menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana berbasis Restorative Justice merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di Masyarakat sebagai Solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemaslahatan dan rasa keadilan Masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Sistem peradilan di Indonesia dalam kasus yang menyangkut hukum pidana kadang berakhir di penjara, tapi pada zaman sekarang ini sebenarnya hukum kurungan bukanlah sanksi satu-satunya untuk menjadi hukuman bagi pelaku atas tindak pidana khususnya pada perbuatan yang dapat dikatakan ke dalam kasus yang tergolong ringan selama pelaksanaan tugas di wilayah objek vital ini. Misalnya masalah yang terjadi yaitu dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai personil anggota Direktorat Pamobvit Polda Maluku banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi karena dalam tempat-tempat Objek Vital sering terdapat kejahatan-kejahatan konvensional. Misalnya, terjadinya perkelahian atau kekerasan bersama, penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan atau kekerasan bersama (Pasal 170 KUHP), pencurian dan kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di wilayah kerja dari Direktorat Pamobvit Polda Maluku.

Dengan demikian maka pendekatan yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku adalah menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dimana mengutamakan antara keadilan korban untuk melakukan perdamaian dengan pelaku dimana anggota Direktorat Pamobvit Polda Maluku sebagai mediator yang menyelesaikan para pihak yang bersengketa atau berperkar.⁵

Apabila menggunakan pendekatan *Restorative Justice* tidak berjalan dengan baik maka, ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan *Restorative Justice* ini tidak bisa dilaksanakan karena antara korban dan keluarga korban tidak memaafkan perbuatan pelaku sehingga dari anggota Direktorat Pamobvit Polda Maluku menyerahkan sepenuhnya dan berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Kepolisian terdekat untuk menyelesaikan perkara di tingkat Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan.⁶

Pada pendekatan *Restorative Justice* sebagai lembaga musyawarah yang dikeluarkan oleh kepolisian bisa menjadi salah satu solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kasus pencemaran nama baik ini yang dimana kasus tersebut merupakan kasus yang masih tergolong ringan sehingga dapat diselesaikan diluar pengadilan yaitu secara kekeluargaan atau secara damai dan dalam hal ini sang korban juga dapat pembalasan yang signifikan misalnya pengembalian kerugian yang dilakukan oleh sang pelaku serta diakhiri dengan perdamaian atas kesepakatan yang mungkin dikemudian hari hal ini diharapkan tidak terjadi lagi.⁷

Dengan pelaksanaan tersebut keadilan *Restorative Justice* yang mengedapankan perdamaian ini justru dapat menimbulkan kesadaran dan keinsyafan sang pelaku untuk

⁴ Julianus Edwin Latupeirissa, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Jesylia Hillary Lawalata *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Jurnal Tathohi, Vol 2 No. 1, Maret 2022, h. 93.

⁵ Yusuf, Anas, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, h. 35.

⁶ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 62.

⁷ Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, h. 72.

memperbaiki masalah yang ditimbulkannya. Karena pada dasarnya pendekatan *Restorative Justice* ini adalah sebuah jalan alternatif yang berada diluar pengadilan dengan mengedepankan sebuah perdamaian didalamnya serta pengembalian kerugian bagi korban yang bertujuan agar dapat memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang terlibat, sehingga mereka dapat memperbaiki hubungan antar satu sama lain dengan memanfaatkan kesadaran dan pengetahuan sebagai langkah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Karena biasanya pada permasalahan dalam perkara ini, kadang hukum pidana justru hanya sebagai landasan untuk menakut-nakuti sang pelaku saja tidak untuk menghindari perbuatannya kembali. Dan pada dasarnya di hukum pidana secara formal korban kadang kala tidak mendapat keadilan yang seimbang seperti ganti rugi yang telah dilakukan sang korban hanya dipenjaranya sang pelaku yang menjadikan keadilan bagi korban, hal tersebut justru hanya menimbulkan rasa puas karena merasa telah mengalahkan pelaku dengan memenjarakannya.⁸

Jika perkara tersebut sudah masuk dalam ranah pidana, korban hanya akan bersifat pasif. Maka bisa ditelaah lebih dalam lagi bahwa sebenarnya pidana masih belum efektif dalam menyelesaikan perkara ini. Dan selain itu, jika kita mengingat *asas ultimum remedium* yang ada pada hukum pidana, yang dimana dalam artiannya bahwa hukuman penjara itu merupakan jalan terakhir atau hukuman terakhir dalam menyelesaikan kasus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkara ini bisa diselesaikan secara damai lebih dulu.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara, padahal penjara ini bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan, sehingga pendekatan *Restorative Justice* ditawarkan untuk menyelesaikan tindak pidana terutama kejadian yang ditemui langsung pada saat melakukan pengamanan di wilayah objek vital. Pada hakikatnya hukum itu hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat luas.

Salah satu contoh perilaku negatif yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah munculnya perbuatan jahat atau kejahatan yang meresahkan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh seseorang (individu) maupun secara bersama-sama (kelompok). Baik kejahatan tersebut merupakan kejahatan ringan, sedang, maupun berat sekalipun, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, korupsi, terorisme, kejahatan lingkungan dan lain sebagainya.

Contoh kasus yang terjadi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang saat itu kejadiannya berlangsung pada saat melakukan patroli wisata, dimana NS (45) melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap D (30) yang menyebabkan korban mengalami luka-luka atau lebam. Melihat hal tersebut anggota Dit Pamobvit mengambil tindakan untuk melakukan *Restorative Justice* di tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan korban pun setuju untuk melakukan penyelesaian ditempat dengan damai.

Dengan demikian, beberapa permasalahan hukum diarahkan menggunakan penyelesaian perkara pidana yakni *Restorative Justice*, sehingga yang dulu menekankan pada hukuman kurungan pada pendekatan ini, kini beralih ke metode dialog dan mediasi. Namun *Restorative Justice* ini mengutamakan musyawarah mufakat yang justru merupakan sebuah perwujudan dari nilai serta ciri falsafah bangsa Indonesia dimana

⁸ Priyanto, Dwidjaya, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 56.

sudah tercantum di Pancasila yaitu di dalam sila keempat Pancasila, yang berarti musyawarah untuk mencapai kesepakatan. *Restorative Justice* ini mempertemukan korban, pelaku, serta penegak hukum secara keseluruhan untuk bermusyawarah mencapai resolusi yang lebih adil bagi kedua pihak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara Tipiring Oleh Ditpamobvit Polda Maluku

Setiap situasi dan kondisi dapat mengganggu dan atau membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, kelangsungan hidup negara dan pembangunan masyarakat. Ancaman masyarakat timbul dari bentuknya ancaman potensial yang melekat pada aspek Astagrata, baik yang berupa Potensi Gangguan (PG) maupun Ambang Gangguan (AG) serta ancaman dalam bentuk nyata (Gangguan Nyata, GN) adalah suatu ancaman dalam bentuk nyata atau kejadian yang merupakan permasalahan dalam masyarakat, mulai dari kadar yang paling rendah berupa penyimpangan sosial dan kriminalitas bias sampai dengan kadar yang paling tinggi yaitu pemberontakan bersenjata.

Bentuk- bentuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang dihadapi oleh anggota Pamobvit pada kurung waktu 2 (Dua) tahun 2023-2024 yaitu:

No	Kasus	Bentuk penyelesaian
1	Pemukulan	Diselesaikan secara kekeluargaan
2	Pencurian	Dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak PLN
3	Perkelahian	Dilimpahkan atau diserahkan ke Polsek terdekat

Sumber langsung yang didapati di TKP.⁹

Dari keterangan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ketiga kasus inilah yang sering kali ditemui dan jumpai pada saat anggota Ditpamobvit Maluku melakukan tugas patroli ataupun pengamanan pada wilayah-wilayah objek wisata sering sekali ditemukan pemukulan, pencurian dan bahkan perkelahian. Dimana pemukulan yang dialami kedua belah pihak ada yang diselesaikan sesecara kekeluargaan atau *Restorative Justice* tetapi ada juga perkelahian yang dilimpahkan ke Polsek terdekat dikarenakan korban mengalami beberapa luka ataupun cedera sehingga meminta pertanggungjawaban. Kemudian kasus pencurian yang ditemui pada saat pengamanan di objek wisata nasional yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara) dimana kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi langsung dilimpahkan ke perusahaan tersebut.

Dari data kasus diatas terlihat bahwa konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan konsep penyelesaian secara damai antara para pihak yang telah lama dikenal

⁹ Data Langsung Pada saat Pengamanan Patroli Di Wilayah Objek Vital.

di kalangan hukum adat Indonesia. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu ditujukan untuk memulihkan keseimbangan ketertiban yang terganggu oleh sengketa, bukan dengan hukuman.¹⁰ Kemudian berkaitan proses penyelesaian yang sering digunakan di wilayah Objek Vital khususnya wilayah Maluku menggunakan proses yang sama yaitu proses penyelesaian secara musyawarah antar kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama yang mengarah pada penyelesaian kasus secara konseptual sejalan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Oleh dasar itu pihak penegakan hukum melaksanakan pendekatan keadilan restoratif untuk memperbaiki individu yang bersalah yang telah melanggar hukum. Konsep keadilan restoratif adalah pendekatan deliberative berbasis keadilan yang memberikan solusi yang lebih holistik dan diharapkan lebih berhasil dalam pemecahan masalah karena bekerja dengan memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki perbuatan atau konsekuensi untuk menyelesaikan tindakan melawan hukum.¹¹

Dalam kasus kecil, penerapan mediasi hukum jelas lebih menguntungkan masyarakat, terutama korban. Sebagai cara untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, korban dapat mengadakan pertemuan dengan pelaku dan menyampaikan tuntutan dan keinginan mereka kepadanya. Sebaliknya, penegak hukum dapat mempertimbangkan kesepakatan tersebut sebagai cara penyelesaian kasus pidana ringan dengan mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban yang tepat untuk pelaku, apakah itu sanksi pidana yang lebih ringan atau tidak sama sekali. Sebaliknya, mereka dapat meminta pelaku untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dengan korban untuk memperbaiki hak-hak yang dilanggarnya.

Pada saat yang bersamaan, bentuk penyelesaian tradisional yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang bagi para pihak, korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen acara formal yang disusun oleh Negara. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam KUHP yang menjadi pedoman penyelesaian perkara pidana. Namun disayangkan dalam praktiknya, hukum formal seringkali dijadikan sebagai alat represif bagi penegak hukum dalam beberapa kasus pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan bagi tersangka, korban atau masyarakat.¹²

Tujuan akhir pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat, serta menegaskan supremasi hukum. Segala bentuk hukuman perlu mempertimbangkan orang yang melakukan kejahatan dalam hukum formal Indonesia yang dimana perhatian lebih difokuskan pada pelaku sedangkan korban tidak mendapat perhatian Negara.

Sistem penjara tidak efektif sebagai solusi untuk mencegah penjahat karena tidak dapat mereformasi perilaku kriminal.¹³ Karena penetapan pidana penjara hanya menyatukan pelaku tindak pidana ke dalam ranah pelaku lainnya. Di penjara, mereka akan sulit untuk mereformasi diri karena mereka terisolasi dan sehari-hari berhubungan dengan penjahat

¹⁰ Mufid, Mediasi dalam Hukum Adat, *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2, No. 2, 2020, h. 144.

¹¹ Kertha Widya, "Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Perspektif Restorative Justice", Vol 1, No. 1, 2013, h. 144.

¹² Ali Sodikin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Vol 49, No. 1, 2015, h. 64.

¹³ *Ibid*, h. 26.

lain. Akibatnya, ketika hukuman mereka telah habis, mereka bukan lagi orang baik tetapi memiliki ketrampilan criminal yang meningkat. Disisi lain, keluarga korban pembunuhan justru mengalami musibah ganda. Mereka telah kehilangan orang yang dicintai dan menjadi sumber penghidupan atau pelindung keluarga mereka. Penderitaan karena kehilangan juga disertai dengan hilangnya sumber pendapatan,¹⁴ dengan demikian proses penyelesaian permasalahan yang terjadi merupakan bentuk kepedulian terhadap permasalahan yang timbul, hal ini bukan hanya datang dari pihak korban, atau pihak pelaku saja, akan tetapi masyarakat atau kelompok sosial yang merasa menjadi bagian dalam permasalahan tersebut.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh Pamobvit Dalam Penanganan Kasus Tipiring

1) Jumlah personel Direktorat Pamobvit Polda Maluku.

Luas wilayah dan adanya beberapa kawasan wisata maupun tempat-tempat pengamanan objek vital nasional yang menjadi tanggungjawab Direktorat Pamobvit Polda Maluku menjadi terkendala disebabkan karena kurangnya jumlah personel yang dimiliki anggota Ditpamobvit dalam melaksanakan tugas dengan jumlah anggota yang minim yaitu 111 (seratus sebelas) anggota sangat jauh dari kata optimal. Dengan keterbatasan jumlah personil ini sudah otomatis mejadi kendala bagi Direktorat Pamobvit Polda Maluku dalam mengoptimalkan perannya untuk mengamankan setiap kawasan objek vital di daerah Maluku.

2) Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Direktorat Pamobvit Polda Maluku.

Salah satu pendukung terlaksananya peran kepolisian adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai alat yang digunakan untuk melaksanakan peran baik tugas maupun fungsinya. Sarana dan prasarana yang tersedia pun bukan hanya dilihat dari segi kuantitasnya tetapi terlebih pada kualitas sarana dan prasarana itu sendiri. Sebab, meskipun dari segi kuantitas memenuhi namun jika kualitasnya tidak memenuhi standar atau sudah tidak laik operasi lagi maka sama saja atau bahkan dapat dikatakan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang setiap kegiatan Direktorat Pamobvit pada Polda Maluku.

3) Kerjasama dan Koordinasi

Selain dukungan jumlah personil serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan peran pengamanan yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku pentingnya sebuah kerjasama dan koordinasi antara Ditpamobvit dan juga setiap sasaran pendukung atau penunjang dalam melakukan pengamanan secara terpadu pada kawasan wisata maupun kawasan-kawasan pengawasan objek vital nasional seperti pada wilayah-wilayah penting Tempat wisata, Perkantoran, Bandar Udara, PLN (Perusahaan Listrik Negara), Pertamina, Hotel, dan tempat lainnya untuk memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan aman dan juga menjalin kerjasama yang baik dengan ditunjang oleh karyawan, pengelola, pengunjung, pedagang, petugas kebersihan, petugas parkir maupun setiap orang yang turut andil dalam bagian tersebut.

Kendala-kendala tersebut yang didapati khusus pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku. Adapun kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* yakni meliputi:

¹⁴ *Ibid*, h. 91.

a) Kurangnya pemahaman

Baik aparat penegak hukum, pelaku, korban, maupun masyarakat terkadang belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice*, sehingga sulit mencapai kesepakatan.

b) Tidak adanya kesepakatan

Proses *restorative justice* memerlukan kesediaan kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Jika salah satu pihak menolak berdamai maka proses ini tidak bisa dijalankan.

c) Peraturan yang belum seragam

Meski sudah diatur dalam beberapa peraturan, implementasinya belum seragam di seluruh wilayah, sehingga praktiknya itu bervariasi.

d) Kasus yang tidak memenuhi syarat

e) Tidak semua kasus diselesaikan dengan *restorative justice*, terutama kasus berat seperti pembunuhan dan korupsi.

C. Solusi Konkrit Penanganan Perkara Tipiring Oleh Pamobvit

Pada hakekatnya, orang Indonesia terbiasa menyelesaikan konflik dan persoalan melalui cara berpikir yang kreatif. Sistem hukum adat asli di Indonesia menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan segala persoalan atau perselisihan, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk memulihkan keadaan dan mendapatkan kembali keseimbangan bahkan sebelum negeri ini dijajah oleh Belanda.

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall¹⁵ mendefinisikan *restorative justice* sebagai “*Process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya dimasa mendatang.

Jadi keadilan *restorative* menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.¹⁶

Penerapan penyelesaian perkara menggunakan cara *restorative justice* berfungsi untuk terciptanya keadilan kepada korban dan pelaku tindakan pidana. Adapun prinsip pelaksanaan *restorative justice* terbagi menjadi 5 (lima) hal, yaitu:¹⁷

1. *Restorative justice* memuat partisipasi dan consensus yang melibatkan secara aktif kepada korban dan pelaku. Dalam hal ini bertujuan sebagai perundingan secara komprehensif untuk mencari solusi penyelesaian. Selain itu memberikan peluang kepada masyarakat apabila merasa terganggu terkait ketertiban dan keamanan terhadap pelaku agar ikut serta dalam memecahkan permasalahan.

¹⁵ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol 20. No.1/18, h. 117.

¹⁶ Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Di Indonesia*, Vej Volume 4. No 1 DOI: 10.25123/Vej. 2914, h. 212.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Pustaka Prima, 2018, h. 171.

2. *Restorative justice* sebagai alternative pengembalian kerusakan dan kerugian maupun pemulihan keadaan akibat tindak pidana perbuatan pelaku. Selain itu upaya pemulihan dan penyembuhan untuk korban tindak pidana yang dialaminya.

3. *Restorative justice* mempunyai rasa tanggung jawab untuk berlaku kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindakannya. Pelaku harus mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan menunjukkan penyesalan, agar menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian dan dampak buruk terhadap sesama manusia.

4. *Restorative justice* berupaya menyatukan kembali pelaku terhadap lingkungan masyarakat sebagai warga yang selama ini terpisah akibat tindak pidananya. Tujuan penyatuan kembali ini dilakukan rekonsiliasi dengan mengintegrasikan antara pelaku dan korban agar keduanya terbebas dari masa lalu atau trauma yang dialami agar harapan kedepan yang jauh lebih berkah lagi.

5. *Restorative justice* berfungsi sebagai dasar masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum dan mendapatkan efek jera terhadap pelaku. Situasi ini disebabkan beberapa faktor korelatif kriminogen yang cenderung menjadi akar permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti sosial budaya, ekonomi, oleh sebab itu, korban dan pelaku terkait berhak mendapatkan haknya. Kembali demi mencapai keutuhan masyarakat dan kepada lingkungannya sesuai fungsi kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* (keadilan restoratif) tersebut ialah dapat dilakukan dengan penyelesaian tindak pidana ringan secara *alternative dispute resolution* yang di dalamnya termasuk mediasi penal (hal ini tertuang dalam Perkap maupun Surat Edaran Kapolri). Mediasi penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar jalur proses peradilan atau non formal.¹⁹

Pembentukan Peraturan Kapolri untuk tujuan adanya aturan ataupun panduan pokok dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana ringan secara *restorative justice*, merupakan bagian dari peraturan tambahan diluar dari KUHP, KUHPA maupun Undang-Undang, sehingga tentunya harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena apabila hal itu tidak diperhatikan maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya sesuai sistem hierarki perundang-undangan sebagaimana sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Pasal 2 huruf d Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorativ Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana diuraikan bahwa menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyelidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan yang mampu

¹⁸ *Ibid*, h. 171.

¹⁹ Barda Nawawi, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008, h. 2.

mengakomoni nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.²⁰

Tegasnya kata Joshua Dressler, *Restorative Justice emphasizes the importance of elevating the role of crime victims and community, members, holding, offender directly accountable to the people they have violated, restoring the emotional and material losses of victims, and providing a range of opportunities for dialogue, negotiation, and problem solving, which can lead to a greater sense of community safety. Conflict resolution, and closure for all involved.* Jadi keadilan restoratif menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.²¹

Hingga pada akhirnya terbitlah Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restorative Justice*. UU Tindak Pidana Polisi Berbasis Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, khususnya kepentingan keadilan dan makna masyarakat, dalam menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sejalan dengan rasa keadilan semua pihak yang merupakan wujud dari kewenangan kepolisian berdasarkan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu perlunya dikembangkan konsep baru dalam penegakan hukum yang menyesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku bagi masyarakat sebagai solusi, sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepentingan dan kesadaran keadilan masyarakat.

Solusi konkret yang diambil oleh penulis selaku anggota Direktorat Pamobvit Polda Maluku yakni melalui pendekatan keadilan Restoratif, prosedur yang berfokus pada pemidanaan dan mekanisme peradilan pidana yang ditransformasikan ke dalam proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku kejahatan. Keadilan restoratif menyimpang dari kenyataan bahwa apabila terjadi suatu kejahatan maka penderitaan yang diderita oleh korban tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang disekitarnya bahkan masyarakat dan Negara serta jangkauan yang lebih luas.

Restorative Justice ini mengubah paradigma dari model tatap muka antara pelaku dan korban dengan Negara menjadi model kooperatif atau terpadu, dimana masalah kejahatan adalah perilaku pelaku terhadap individu atau masyarakat dan tidak melawan Negara. Banyak Negara mulai mempertimbangkan alternatif lain untuk menyelesaikan konflik di masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan dan frustrasi terhadap pelaksanaan hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan bagi korban, dan manfaat bagi masyarakat. Keadilan restoratif dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kejahatan dan untuk menjawab keluhan dengan kinerja sistem

²⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 45.

²¹ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20. No. 1. 2018, h. 117.

peradilan pidana saat ini. Dengan kata lain, sistem yang dibangun harus benar-benar memastikan bahwa kepentingan semua pihak harus dilindungi.²²

4. KESIMPULAN

Pendekatan *Restorative Justice* untuk tindak pidana ringan penanganan objek vital yang dilakukan oleh Ditpamobvit Polda Maluku melalui penyelesaian yang salah satu pendekatannya melalui mediasi yang mempertemukan antara pelaku, korban dan pihak terkait untuk berdialog mencapai kesepakatan bersama. Dan jika didapati adanya korban yang tidak ingin menyelesaikan masalah secara damai atau kekeluargaan maka dilakukan pendekatan lainnya oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku dengan menyerahkan atau menindaklanjuti ke wilayah Hukum atau polsek setempat. Kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada pelaksanaan tugas Direktorat Pamobvit Polda Maluku untuk penanganan objek vital daerah yakni keterbatasan personil dimana jumlah penegak hukum, mediator, atau fasilitator yang memahami *restorative justice* terbatas, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya kerjasama dan koordinasi. Dimana hal-hal tersebut sering kali membuat pelaksanaan *restorative justice* menjadi kurang efektif dikarenakan adanya kendala tersebut.

REFERENSI

Jurnal

- Ali Sodiqin (2015), *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Vol 49, No. 1
- Destri Tsurayya Istiqamah (2019), *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Di Indonesia*, Vej Volume 4. No 1 DOI: 10.25123/Vej. 2914
- Hariman Satria (2020), *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol 20. No.1/18
- Kertha Widya (2013), *"Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Perspektif Restorative Justice"*, Vol 1, No. 1
- Mufid (2020), *Mediasi dalam Hukum Adat*, *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2, No. 2
- Julianus Edwin Latupeirissa, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, (2022), *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, *Jurnal Tatohi*, Vol 2 No. 1
- Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, *Jurnal Sasi*, Vol 27 No 2, April - Juni

Buku

- Barda Nawawi (2008), *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister
- Indiahono, Dwiyanto (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gaya Media, Yogyakarta

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 14.

- Manan, Bagir (2008), *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta
- Nursariani Simatupang dan Faisal (2018), *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Pustaka Prima
- Priyanto, Dwidjaya (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono (2008), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1985), *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta
- Sudarsono (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Yusuf, Anas (2016), *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

Online/World Wide Web

<https://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek%20vital-nasional>.